



PUTUSAN

NOMOR 31/G/2012/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

-
- 1 **PT. JONATHAN AGUNG BERSAUDARA**, beralamat di Kompleks Ruko Sentra Eropa AA5 Nomor 20 Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **SYRUS OMPUSUNGGU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Telogorejo Nomor 37 RT 032, Kelurahan Telaga Sari Balikpapan, pekerjaan Direktur Utama berdasarkan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 Tanggal 14 Juli 2010 pada Notaris Helman Manner Sitindjak, S.H., di Balikpapan;
 - 2 **CV. LAMIN EKA PERDANA**, beralamat di Jalan Kauman Nomor 4 RT 43 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **ILMAN NAFTAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kauman Nomor 4, RT 43, Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, pekerjaan Direktur, berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lamin Eka Perdana Nomor 170 tanggal 24 Desember 1997 pada Notaris Bambang Soemito, S.H., di Balikpapan;
 - 3 **PT. BEASCO JAYA MANDIRI**, beralamat di Kompleks Balikpapan Permai Blok D1 Nomor 01 Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **ROBERT H. SIBARANI**, kewarganegaraan Indonesia. tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 011

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, pekerjaan Direktur, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Beasco Jaya Mandiri Nomor 31 tanggal 16 Oktober 2008 pada Notaris Satsiwi Rahayu, S.H., di Balikpapan;

- 4 **PT. BINTANG KUTAI MOTOR**, beralamat Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 Nomor 59, RT 042 Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **DANIEL THIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 042 Nomor 59 Balikpapan, pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 15 tanggal 12 Pebruari 2009 pada Notaris Andreas Gunawan. S.H., M.Kn. di Balikpapan;
- 5 **PT. MITRA INDAH LESTARI**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 RT 01 Nomor 57 Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **CHARLES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 56 Nomor 58, Kelurahan Karang Rejo Balikpapan, pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Turunan Akta Barita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Mitra Indah Lestari Nomor 02 tanggal 08 Januari 2008 pada Notaris Abdul Wahab, S.H., di Balikpapan.

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh para kuasa hukum yang namanya tersebut di bawah ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri:

- 1 **H. Satrio Adji, S.H.;**
- 2 **Muhammad Dani Mardhani, S.H.;**
- 3 **Welman Napitupulu, S.H., M.H.;**
- 4 **DR. Piatur Pangaribuan, S.H., M.H.;**
- 5 **Ignatia Kasiartati, S.H.;**
- 6 **Ernawan Listiyanto, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Para Advokat, kewarganegaraan Indonesia dari Tim Advokasi Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur Nomor: 014/SK-DPP/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012, berkantor di Komplek Balikpapan Baru Ruko Fantasi Blok AA4 No. 1 Balikpapan. yang masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

----- **MELAWAN**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 01

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- 2 **H. Suroto, S.H.**, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur;
- 3 **Radiansyah, S.H., M.Hum.**, jabatan Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov. Kalimantan Timur;
- 4 **Muhammad Amin, S.H.**, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



- 5 **Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum.**, jabatan
Kasubbag Penyuluhan Hukum Setda Prov.
Kalimantan Timur;
- 6 **Evian Agus Saputra, S.H., M.H.**, jabatan Staf
Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur;
- 7 **Muhammad Fajar Kurniawan, S.H.**, jabatan
Staf Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1222/Hk/2013 tertanggal 18 Januari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor: 31/PEN-DIS/2012/PTUN-SMD, tanggal 17 Desember 2012 tentang Lolos Dismisal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor: 31/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 17 Desember 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor: 31/PEN-PP/2012/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2012 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor: 31/PEN-HS/2012/PTUN.SMD, tanggal 14 Januari 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Surat Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah Mempelajari surat-surat lainnya yang diajukan para pihak dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa berkas Perkara Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2012, dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2012/PTUN-SMD, dan formal gugatan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Januari 2013, yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam perkara ini adalah:

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.754/2012 Tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073,-

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah:

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Perusahaan yang merasa keberatan sehubungan dengan dikeluarkannya "**Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012 Tanggal 1 Nopember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2012, yang isinya menetapkan "Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)".**
- 2 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2012 melalui pos yang dikirim oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerimanya.
- 3 Bahwa obyek perkara / Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 Tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan upah Minimum Propinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp 1.752.073,- tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, yang sifatnya *konkrit , individual dan final*, yang menimbulkan akibat hukum baik seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan obyek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang — Undang No.51 Tahun 2009;
- 4 Bahwa dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.5 Tahun 2008 dan Keputusan Presiden No. 107 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (Pasal 23), maka di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Kalimantan Timur untuk periode 2011 - 2013 dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.149/2011 tanggal 01 Maret 2011.

- 5 Bahwa mengacu pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, masalah "**Pengupahan**" diatur dalam **Pasal 89 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut "Upah minimum wilayah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi"**.
- 6 Berdasarkan KEPRES RI No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan dalam Bab III Pasal 21 menyatakan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) bertugas "**memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)**"
- 7 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) telah melakukan agenda rapat pembahasan UMP Kalimantan Timur Tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) kali dan pada Rapat yang Ke VIII tanggal 25 Oktober 2012 dicapai hasil kesepakatan sebagaimana kronologisnya perundingan sebagai berikut;
 - 1 Unsur pekerja yang semula mengajukan usulan angka sebesar Rp 1.857.000,- (nilai KHL ditambah 6 % inflasi), turun menjadi Rp.1 804.635,- (nilai KHL ditambah 3 %), sedangkan unsur pengusaha mengajukan usulan kenaikan Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 Selanjutnya setelah dilakukan diskusi masing — masing unsur maka, unsur pekerja tetap bertahan pada nilai diatas Rp. 1.804.653,-, sedangkan unsur pengusaha menaikkan angkanya menjadi Rp. 1.400.000,- dan unsur pemerintah mengajukan angka sebesar Rp.1.405.000 (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah)-

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Karena tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai dengan Tata Tertib DEPEPROV-Kaltim Pasal 6 ayat (2) bahwa apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka putusan diambil dengan pemungutan suara (voting) yang dilakukan atas dasar kesepakatan anggota yang hadir (tertutup atau terbuka), sehubungan dengan hal tersebut kemudian dilakukan voting.
- 4 Dikarenakan permintaan konstituen dari unsur pekerja yang menginginkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar / sama dengan nilai KHL, maka "*unsur pekerja tidak berpartisipasi dalam voting*". dan anggota DEPEPROV-Kaltim yang hadir untuk melakukan voting yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang. Dari 15 (lima belas) anggota yang melakukan voting tersebut, 1 (satu) anggota yang setuju nilai UMP sebesar Rp.1.400.000,- dan 14 (empat belas) anggota lainnya menyetujui nilai UMP sebesar Rp. 1.405.000,-
- 8 Bahwa sesuai Pasal 34 KEPPRES RI No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, maka hasil rapat tersebut oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi-Kaltim, (Bpk Ir H. Ichwansyah,MM) disampaikan kepada **TERGUGAT**, maka melalui Surat Nomor : 561/1981/DEPEPROV/DTKT tanggal 26 Oktober 2012 yang isinya bahwa "**telah memberikan rekomendasi penetapan UMP Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) dan Upah Minimum Propinsi tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**".
- 9 Bahwa tanpa dilandasi dengan suatu pertimbangan atau dasar perhitungan sesuai dengan prosedur, serta tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari DEPEPROV tiba-tiba pada tanggal 1 November 2012 TERGUGAT telah mengeluarkan Obyek Perkara / KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 561/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073,-.

10 Bahwa Tergugat telah menetapkan besaran UMP yang tidak sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 226/MEN/2000, yang menyebutkan bahwa: *"Gubernur dalam menetapkan UMP dan UMK berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah"*.

11 Bahwa selain dari ketentuan tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara telah pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

12 Bahwa dengan dikeluarkannya obyek perkara aquo yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal, akan mengakibatkan kerugian bagi pengusaha yang menjadi anggota APINDO Kalimantan Timur tidak terkecuali Para Penggugat Adapun kerugian tersebut antara lain:

- 1 Para penggugat akan dituntut oleh para pekerja untuk menaikkan upah sejak bulan Januari 2013 dengan mempedomani obyek perkara padahal khususnya Para Penggugat tidak akan sanggup memenuhinya;
- 2 Para Penggugat akan mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak menyulitkan untuk menjalankan operasional perusahaan.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Para Penggugat akan melakukan pengurangan pekerja, efisiensi tenaga kerja.
merumahkan pekerja bahkan melakukan PHK.
- 4 Melakukan pengurangan jam kerja dan perubahan roster kerja dengan segala konsekwensinya.
- 5 Tidak akan melakukan penambahan tenaga kerja yang menyebabkan angkatan kerja tidak terserap.
- 6 Melakukan relokasi kegiatan usaha apabila dari segi bisnis dengan kenaikan Upah yang tinggi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
- 7 Tidak menutup kemungkinan Para Penggugat akan menarik investasinya dari daerah Kalimantan Timur.
- 8 Penurunan permintaan produk batubara dan minyak kelapa sawit menjadi beban pengusaha di sektor tersebut saat ini sudah mulai terjadi efisiensi tenaga kerja dan PHK dan akan lebih dari hal tersebut jika ditambah dengan kenaikan UMP 2013.
- 13 Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073,- **telah menyalahi azas-azas umum pemerintahan yang baik (good governance) yaitu azas Bertindak Cermat**, sebagai Pejabat Negara seharusnya Tergugat bertindak secara hati-hati dan harus berbuat cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
- 14 Bahwa obyek perkara berupa Keputusan Gubernur Nomor :561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073,- semata-mata hanya bersifat temporary menguntungkan para pekerja/buruh dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat, padahal dengan dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat tidak memikirkan dampak negatif yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Para Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam angka 12 tersebut diatas. Oleh karenanya Keputusan tentang UMP tersebut harus dicabut dan dinyatakan batal.

15 Bahwa, berdasarkan pada Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986 maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Keputusan Gubernur Nomor: 561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073.- yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 *ditunda pelaksanaannya* sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

16 Bahwa untuk menjadi pertimbangan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, walaupun para pengusaha yang mengajukan gugatan ini baru sebagian dari pengusaha yang menjadi anggota APINDO, akan tetapi kepentingan yang dituntut oleh Para Penggugat adalah bentuk kepentingan bersama para pengusaha secara keseluruhan sehingga tidak terlepas kemungkinan akan mengajukan pula gugatan secara terpisah baik melalui PTUN maupun melalui peradilan umum / Pengadilan Negeri terhadap Tergugat / Gubernur Kalimantan Timur.

17 Bahwa oleh karena Obyek Perkara / Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah mengandung cacat hukum. sebab diterbitkan dengan melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal, maka **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012 Tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073,-** yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAL DAN TIDAK SAH dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara ini;

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,-
- 2 Menyatakan, memerintahkan penundaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,-
- 3 Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012, tanggal 01 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Januari 2013, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

- **TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS (Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2013).**

Bahwa permohonan penundaan Surat Keputusan Tergugat yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut, sangat tidak relevan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "**dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan**".

Adapun yang menjadi alasannya adalah:

- a Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci kerugian-kerugian apa yang beritanya apabila obyek sengketa ini dilaksanakan. Seharusnya Para Penggugat dapat menguraikan kerugian-kerugian yang riil dan nyata;
- b Kalau Para Penggugat merasa berat dan tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan, bukankah mekanismenya telah ada, yaitu **menyajikan penanqquhan pelaksanaan upah minimum** kepada Gubernur dengan disertai kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerjanya.....? Hal ini telah diatur dengan jelas didalam

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan upah minimum;

- c Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa UMP menjadi dasar ditetapkannya upah minimum Kabupaten / Kota (UMK), dan UMK ini besarnya tidak boleh dibawah UMP. Saat ini diseluruh Kabupaten/Kota telah ditetapkan UMK nya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Untuk Kota Balikpapan telah ditetapkan UMK nya sebesar Rp. 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua lima ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.839/2012 tanggal 5 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2013.

Penetapan UMK Kota Balikpapan ini merupakan hasil kesepakatan unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Balikpapan dengan unsur Pemerintah Kota Balikpapan dan Serikat Pekerja Kota Balikpapan. Kesepakatan ini menjadi bukti pula Bahwa pengusaha Balikpapan yang tergabung dalam APINDO tidak keberatan dan dapat menyetujui penetapan UMP. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang hanya 5 (lima) Perusahaan ini tidak mewakili seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan obyek sengketa ini adalah sama sekali tidak relevan dan tidak memiliki landasan yang kuat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya kalau permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Para Penggugat, terkecuali yang nyata-nyata dan secara tegas Tergugat akui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2012;

3 **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN BADAN PERADILAN.**

- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa yang dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *yang bersifat kongkrit, individual dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata;
- Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- (obyek sengketa) bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Sebab Keputusan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 tersebut ditujukan untuk seluruh pengusaha dan pekerja Kabupaten/Kota di

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan tidak ditujukan kepada pengusaha dan pekerja tertentu yang telah tercantum nama maupun alamatnya;

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada para pengusaha / pekerja secara umum di kabupaten/Kota se Kaltim, maka Keputusan Tergugat tersebut ***merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dan tidak bersifat individual;***
- Berdasarkan uraian diatas maka dengan mengacu pada pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Tata Usaha Negara dimaksud tidak mempunyai dasar hukum.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
- 2 bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa obyek perkara / Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga Keputusan tersebut dapat dijadikan obyek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Terhadap dalil dimaksud, kami selaku Kuasa Tergugat tidak sependapat dengan Kuasa Para Penggugat karena didalam gugatannya halaman 4 baris pertama pengertian konkrit, individual dan final tidak dijelaskan secara terinci kriterianya, apakah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- sifatnya konkrit, individual dan final serta dimana letak surat keputusan gubernur dimaksud sifatnya konkrit, individual dan final sehingga termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara..... ?. Oleh karena dalam dasar gugatan tidak jelas dan tidak lengkap maka terhadap dalil dimaksud agar ditolak karena bertentangan dengan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3 bahwa Para Penggugat juga mendalilkan selain dari ketentuan tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara telah pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap dalil tersebut Tergugat tidak sependapat, karena Para Penggugat telah keliru menggunakan dasar hukum pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dalih kuasa Penggugat harus ditolak karena menggunakan dasar hukum yang sudah diubah ketentuannya berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

- 4 bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.752.073,- telah menyalahi azas-azas umum pemerintahan yang baik (good governance) yaitu azas Bertindak Cermat, sebagai Pejabat Negara seharusnya Tergugat bertindak secara hati-hati dan harus berbuat cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat sangat tidak sependapat, karena kuasa Para Penggugat telah keliru menerapkan azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas bertindak cermat. Bahwa dalil gugatan tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 huruf b yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akuntabilitas.

Demikian pula dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN pasal 3 menyatakan Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi;

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Kepentingan Umum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas;
- Asas Akuntabilitas.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa asas yang digunakan oleh penggugat dalam dalil gugatannya bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf b; penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga dalil penggugat harus ditolak.

5 bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 6 yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan dalam Bab III Pasal 21 menyatakan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) bertugas "Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);

Bahwa pernyataan Para Penggugat ini adalah benar, namun Para penggugat juga harus secara arif dan bijak memahami terhadap ditetapkannya UMP oleh Tergugat, karena

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menetapkan UMP tersebut harus memperhatikan beberapa hal adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 88 disebutkan :

ayat (1) : Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

ayat (2) : Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;

ayat (3) : Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a Upah minimum;

b Upah kerja lembur;

c Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;

e Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f Bentuk dan cara pembayaran upah;

g Denda dan potongan upah;

h Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i Struktur dan skala pengupahan yang proposional;

j Upah untuk pembayaran pesangon dan;

k Upah untuk perhitungan pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) : Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pada Pasal 89 ayat (2) ditegaskan bahwa Upah Minimum diarahkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

6 bahwa rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi hanyalah berupa saran dan pertimbangan saja (Keputusan Presiden No 107 Tahun 2004) yang tidak mutlak harus Tergugat kabulkan. Apalagi setelah Tergugat pelajari secara seksama dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri, ternyata rekomendasi Dewan Pengupahan tersebut tidak bulat disetujui oleh semua unsur yang duduk dalam Dewan Pengupahan. Ternyata unsur serikat pekerja yang duduk dalam Dewan Pengupahan tidak ikut menyetujui rekomendasi tersebut. Oleh karenanya sangat wajar apabila Tergugat mengeluarkan penetapan sendiri yang berbeda dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Tentu saja dalam menetapkannya Tergugat telah mempertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk didalamnya didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda/menangguhkan (Schorsing) Surat Keputusan Tergugat Nomor 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkeerd*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 561/K.754/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 adalah benar dan sah menurut hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi dari karyawan PT. Tirta Mahakam Resources, karyawan PT. Segara Timber, karyawan PT. Sukses Tani Nusasubur, karyawan PT. Kayu Asli Lapis Murni dan karyawan PT. ITCI Hutani Manunggal, masing-masing tertanggal 21 Januari 2013;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dalam sengketa ini, Tergugat mengajukan bukti surat awal berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013, yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan tanggal 28 Januari 2013 yang diberi tanda T-1;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil sikap terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk ditunda pelaksanaannya dan dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp 1.752.073 (Bukti T-1);

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2013, selain menyampaikan jawaban atas materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, juga menyampaikan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Para Penggugat telah menyampaikan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073 (objek sengketa) bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Sebab keputusan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum yang memuat norma-norma yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang serta keputusan objek sengketa ditujukan untuk seluruh pengusaha dan pekerja kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan tidak ditujukan kepada pengusaha dan pekerja tertentu yang telah tercantum nama dan alamatnya;

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah berkaitan dengan objek gugatan yaitu tentang kewenangan absolut mengadili, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu untuk menentukan apakah objek gugatan dalam sengketa ini tergolong keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau tidak; ---

----- Menimbang, bahwa yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu bahwa: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

----- Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Bersifat konkret;
- Bersifat individual;
- Bersifat final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut tanpa terkecuali, tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka keputusan tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya akan langsung mempertimbangkan unsur yang menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengurangi uraian unsur yang lain pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya Penjelasan mengenai ‘sifat individual’ dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut: “*Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;*

----- Menimbang, bahwa substansi keputusan *a quo*, dalam Diktum Kesatu dan Kedua dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.754/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 yang menjadi objek sengketa *a quo* (Bukti T-1) adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp.

1.752.073,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)

perbulan;

KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah

Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur, harus menyesuaikan dengan

Keputusan Gubernur ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan diktum dari keputusan objek sengketa *a quo* di atas dikaitkan dengan pengertian sifat individual dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang berisikan ketentuan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- tidak hanya ditujukan dan berlaku kepada perusahaan tertentu yang berada di Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidak hanya ditujukan kepada Para Penggugat, namun keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi unsur yang bersifat individual;

----- Menimbang, bahwa karena keputusan objek sengketa tidak bersifat individual, maka surat keputusan objek sengketa *a quo* tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan haruslah dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka mengenai permohonan penundaan dan permohonan pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini serta pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.
M.H.**

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 Pendaftaran gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2 Panggilan | Rp 60.000,00 |
| 3 ATK | Rp 100.000,00 |

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai Rp 6.000,00

5 Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)